



**P U T U S A N**  
**Nomor 113/Pid.B/2018/PN.Wgp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KORNELIS UMBU PATI Alias NELIS;**
2. Tempat lahir : Puu ede – Sumba Barat;
3. Umur / tanggal lahir : 43 tahun / 07 Januari 1975;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kalimbu Palolo, Desa Mawo Dana, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa di tangkap tanggal 02 Juni 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 03 Juni 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2018;
  2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2018;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018;
  4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 17 September 2018;
  5. Majelis Hakim sejak tanggal 07 September 2018 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2018;
  6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 05 Desember 2018;
- Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 113 tanggal 07 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113 tanggal 07 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KORNELIS UMBU PATI Alias NELIS terbukti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam dakwaan tunggal pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KORNELIS UMBU PATI Alias NELIS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangkan dengan masa penahanan yang telah di jalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menetapkan supaya Terdakwa di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa KORNELIS UMBU PATI Alias NELIS Pada hari Selasa, tanggal 29 mei 2018 sekitar jam 12.30 wita atau setidaknya - tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2018, bertempat di rumah sawah di Laikalukur Desa laihaut, Kec. Lewa Tidahu, Kab. Sumba Timur atau setidaknya - tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka* terhadap diri saksi korban YOSEP ARDI YANTO LEDE. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya korban YOSEP ARDI YANTO LEDE Alias ARKI setelah selesai makan siang di sawah, korban diminta oleh ibu kandungnya (saksi YULIANA KONI DAPPA) untuk membakar jerami yang berada di sawah milik orang tuanya kemudian korban meminta korek api / pematik di saudaranya, selanjutnya korban menuju sawah milik orang tuanya yang berjarak kurang lebih 200 meter dari sawah tempat korban dan ibu korban membantu memotong padi. Ketika tiba di sawah milik orang tua korban, kemudian korban membakar jerami yang sudah di tumpuk dan Jerami yang dibakar sudah mulai sedikit kemudian korban istirahat di rumah sawah yang ada di dekat korban membakar jerami, setelah tiba di rumah sawah kemudian korban berbaring di atas bale bale, tidak lama kemudian

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN.Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang Terdakwa KORNELIS UMBU PATE Alias NELIS mendekati korban di rumah sawah kemudian bertanya, “kenapa kamu bakar itu koang / jerami” lalu korban jawab, “mama yang menyuruh saya untuk membakarnya karena ada yang mau kasi masuk air dan takut koang / jerami tersebut basah sehingga tidak bisa di bakar”. Setelah mendengar jawaban korban kemudian Terdakwa KORNELIS UMBU PATE Alias NELIS langsung naik ke atas bale bale dan berdiri dan melangkahi tubuh korban lalu membungkukkan badannya dan kemudian mengayunkan tangan kanannya yang di kepal ke arah wajah korban tepatnya mengenai bibir bagian kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa kembali mengayunkan tangan kanannya yang di kepal ke arah wajah dan mengenai testa / dahi bagian kiri korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian korban mencoba untuk menutupi wajahnya dengan menggunakan kedua tangannya namun Terdakwa masih tetap mengayunkan ke dua tangannya yang di kepal ke arah wajah korban setelah itu korban merasakan kaki milik Terdakwa menginjak leher bagian kiri korban, tidak lama korban melihat saksi FERDI datang talu melerai. Setelah dilerai korban langsung turun dari atas bale bale rumah sawah dan kemudian berjalan menjauh dari rumah sawah sedangkan Terdakwa bersama dengan saksi FERDI kembali menuju ke tempatnya merontok padi melihat Terdakwa dan saksi FERDI menjauh dari rumah sawah kemudian korban kembali ke rumah sawah dan duduk karena merasa sakit dan pusing;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa KORNELIS UMBU PATI Alias NELIS, korban mengalami luka lecet di bibir atas bagian dalam, benjol di dahi / testa bagian kiri, sakit di leher kiri dan pusing sebagaimana diterangkan dalam surat Visum Et Repertum Nomor : 147 / PKM-L / VET / V / 2018 tanggal 30 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Marselyn Meliani Libu Lado selaku dokter pada Puskesmas Lewa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan maka sidang di lanjutkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Yosep Ardy Yanto Lede Alias Arki**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan benar, dan saksi bubuhi tanda tangan;
  - Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah Penganiayaan yang di lakukan terdakwa terhadap saksi;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 29 Mei 2018 sekitar pukul 12.30 Wita, bertempat di rumah sawah di Laikalukur, Desa Laihau, Kecamatan Lewa Tidahu, Kabupaten Sumba Timur;
  - Bahwa awalnya saksi membantu memotong padi milik Marten setelah istirahat makan siang saksi baring-baring, lalu ibunya yang bernama Yuliana Koni Dapa menyuruh untuk membakar jerami yang ada di sawah;
  - Bahwa kemudian saksi pergi ke sawah milik orang tuanya yang berjarak 200 meter dari sawah tempat saksi dan ibu saksi membantu memotong padi setelah saksi membakar koang/jerami saksi istirahat di rumah sawah;
  - Bahwa tiba-tiba datang Terdakwa dan mengatakan "kenapa kamu bakar itu koang/jerami?" dan saksi menjawab "ibu yang menyuruh bakar karena ada yang mau kasi masuk air",
  - Bahwa kemudian Terdakwa naik ke atas bale-bale dan berdiri di atas tubuh saksi kemudian mengayunkan tangan kanannya yang di kepal ke arah wajah dan mengenai di bibir bagian kiri dan dahi bagian kiri saksi dan saksi berusaha menutup wajah dengan kedua tangan saksi namun Terdakwa tetap memukul saksi dan menginjak leher saksi dengan menggunakan kakinya;
  - Bahwa setelah itu Feris datang dan melerainya, karena saksi rasa pusing sehingga saksi di antar oleh Bapak Lia ke Puskesmas dan di rawat selama 1 (satu) malam di puskesmas;
  - Bahwa atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polisi untuk di proses;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami luka lecet di bibir kiri bagian dalam benjol di dahi / testa bagian kiri dan rasa sakit di leher kiri;
  - Bahwa setelah peristiwa tersebut saksi tidak dapat beraktifitas seperti biasa secara normal selama 3 (tiga) hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;
2. **Yuliana Koni Dapa alias Yuli**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan benar, dan saksi bubuhi tanda tangan;
  - Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah Penganiayaan yang di lakukan Terdakwa terhadap korban Yosep Ardy Yanto Lede alias Arki;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN.Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 29 Mei 2018 sekitar pukul 12.30 Wita, bertempat di rumah sawah di Laikalukur, Desa Laihau, Kecamatan Lewa Tidahu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya korban membantu memotong padi milik Marten setelah istirahat makan siang korban baring-baring, lalu saksi menyuruhnya untuk membakar koang/jerami yang berada di sawah;
- Bahwa korban pergi ke sawah dan saksi membantu memotong padi setelah korban membakar koang/jerami lalu istirahat di rumah sawah;
- Bahwa tiba-tiba datang Terdakwa dan mengatakan "kenapa kamu bakar itu koang/jerami?" dan korban menjawab "ibu yang menyuruh bakar karena ada yang mau kasi masuk air";
- Bahwa kemudian Terdakwa naik ke atas bale-bale dan berdiri di atas tubuh korban kemudian mengayunkan tangan kanannya yang di kepal ke arah wajah dan mengenai di bibir bagian kiri dan dahi bagian kiri korban dan korban berusaha menutup wajah dengan kedua tangan korban namun Terdakwa tetap memukul korban dan menginjak leher korban dengan menggunakan kakinya;
- Bahwa setelah itu Feris datang dan melerainya, karena korban rasa pusing sehingga korban di antar oleh Bapak Lia ke Puskesmas dan di rawat selama 1 (satu) malam di puskesmas;
- Bahwa setelah itu korban melaporkan kepada Polisi untuk di proses;
- Bahwa korban mengalami luka lecet di bibir kiri bagian dalam benjol di dahi / testa bagian kiri dan rasa sakit di leher kiri;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut korban tidak dapat beraktifitas seperti biasa secara normal selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa korban tidak melakukan perlawanan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi a de charge/saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan tersebut benar, dan Terdakwa bubuhi tanda tangan;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap korban Yosep Ardy Yanto Lede alias Arki;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 29 Mei 2018 sekitar pukul 12.30 Wita, bertempat di rumah sawah di Laikalukur, Desa Laihau, Kecamatan Lewa Tidahu, Kabupaten Sumba Timur;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN.Wgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul korban sebanyak 2 (Dua) kali dengan cara mengayunkan tangan kanannya yang di kepal ke arah wajah korban dan mengenai di bibir bagian kiri dan dahi bagian kiri dan korban berusaha menutup wajah dengan kedua tangannya, namun Terdakwa tetap memukul korban dan menginjak leher korban dengan menggunakan kakinya, sehingga korban mengalami luka lecet di bibir kiri bagian dalam benjol di dahi/testa bagian kiri dan rasa sakit di leher kiri;
- Bahwa Terdakwa memukul korban karena korban membakar jerami;
- Bahwa yang meleraikan Terdakwa dan korban adalah bapak Feris;
- Bahwa korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan Surat Visum Et Repertum Nomor : 147 / PKM-L / VET / V / 2018 tanggal 30 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Marselyn Meliani Libu Lado selaku dokter pada Puskesmas Lewa, korban mengalami luka lecet di bibir atas bagian dalam, benjol di dahi / testa bagian kiri, sakit di leher kiri dan pusing.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan telah di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa telah terjadi peristiwa Penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Yosep Ardy Yanto Lede alias Arki;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 29 Mei 2018 sekitar pukul 12.30 Wita, bertempat di rumah sawah di Laikalukur, Desa Laihau, Kecamatan Lewa Tidahu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya korban membantu memotong padi milik Marten setelah istirahat makan siang korban baring-bering, lalu ibu korban yang bernama Yuliana Koni Dapa menyuruhnya untuk membakar koang / jerami yang berada di sawah;
- Bahwa korban pergi ke sawah dan ibunya membantu memotong padi setelah korban membakar koang/jerami lalu istirahat di rumah sawah;
- Bahwa tiba-tiba datang Terdakwa dan mengatakan "kenapa kamu bakar itu koang/jerami?" dan korban menjawab "ibu yang menyuruh bakar karena ada yang mau kasi masuk air";

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN.Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa naik ke atas bale-bale dan berdiri di atas tubuh korban kemudian mengayunkan tangan kanannya yang di kepal ke arah wajah dan mengenai di bibir bagian kiri dan dahi bagian kiri korban dan korban berusaha menutup wajah dengan kedua tangan korban namun Terdakwa tetap memukul korban dan menginjak leher korban dengan menggunakan kakinya;
- Bahwa setelah itu Feris datang dan melerainya, karena korban rasa pusing sehingga korban di antar oleh Bapak Lia ke Puskesmas dan di rawat selama 1 (satu) malam di puskesmas;
- Bahwa setelah itu korban melaporkan kepada Polisi untuk di proses;
- Bahwa korban mengalami luka lecet di bibir kiri bagian dalam benjol di dahi / testa bagian kiri dan rasa sakit di leher kiri;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut korban tidak dapat beraktifitas seperti biasa secara normal selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa yang meleraai Terdakwa dan korban adalah bapak Feris;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **1. Unsur Barang siapa :**

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan mengenai “subjek hukum” yaitu orang yang dijadikan Terdakwa untuk dimintai pertanggungjawaban dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki bernama **KORNELIS UMBU PATI Alias NELIS** ke depan persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN.Wgp



dakwaan, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut adalah subjek hukum yang tepat dalam perkara ini, sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) yang dijadikan Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa unsur ini telah **terbukti**;

## **2. Unsur Dengan sengaja melakukan Penganiayaan :**

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai unsur “penganiayaan” akan dipertimbangkan yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengingat didalam KUHP tidak ada penjelasan apapun mengenai maksud dari kata “penganiayaan” (*mishandeling*), maka cukup diikuti yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI yang mengartikan bahwa “penganiayaan” adalah sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan untuk menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan disini haruslah terwujud dalam kehendak dan pengetahuan (*willen en weten*), dalam arti bahwa pelaku harus menghendaki dan juga harus mengetahui akan akibat dari perbuatannya, dalam hal ini perbuatan tersebut harus mengandung sifat kekerasan fisik dan harus menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh seseorang;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada maksud lain dari kehendak Terdakwa dengan mengayunkan tangan kanannya yang di kepal ke arah wajah dan mengenai di bibir bagian kiri dan dahi bagian kiri korban dan korban berusaha menutup wajah dengan kedua tangan korban namun Terdakwa tetap memukul korban dan menginjak leher korban dengan menggunakan kakinya dengan tujuan hendak melukai korban selain daripada kesengajaan untuk mengakibatkan rasa sakit atau luka pada diri korban yang disebabkan karena Terdakwa emosi karena korban telah membakar jerami di sawah, dengan demikian Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa unsur ini telah **terbukti**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 315 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat 1 Kitab Undang - undang Hukum Pidana dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **KORNELIS UMBU PATI Alias NELIS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGANIAYAAN** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari **Selasa**, tanggal **02 Oktober 2018**, oleh **PUTU WAHYUDI, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H.** dan **A. A. AYU DHARMAYANTHI, S.H., M.Hum.,**

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN.Wgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ADRIANA MOOY RESSA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh HARIANTO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H.**

**PUTU WAHYUDI, S.H.**

**A. A. AYU DHARMAYANTHI, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**ADRIANA MOOY RESSA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)